

### BAB III

#### PENUTUP

##### A. KESIMPULAN

Hasil analisis mengenai upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan nasabah ditinjau dari aspek hukum, disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat menggunakan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap syarat-syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk jangka waktu masa tenggang, sebagai contoh adalah Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang melakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan menggunakan cara penjadwalan kembali karena dianggap lebih efektif untuk mengatasi debitur yang mengalami kredit bermasalah. Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan penyelamatan kredit, terlebih dahulu melihat kemampuan dari debitur yaitu sifat kooperatif debitur, kemampuan bayar, dan potensi usaha milik debitur, dan setelah itu bank akan melakukan rapat tertutup untuk menentukan model penyelamatan yang tepat bagi debitur tersebut. Debitur apabila berhasil di selamatkan, maka bank akan mencapai likuiditasnya, namun jika penyelamatan kredit bermasalah tersebut tidak berhasil, apabila debitur yang sudah dianggap tidak mampu lagi melaksanakan

kewajibanya dengan menggunakan jasa penagih (*debt collector*), penyelesaian kredit bermasalah menggunakan jasa penagih (*debt collector*).

2. Penggunaan jasa penagih (*debt collector*) oleh bank, diperbolehkan menurut hukum, jasa penagih (*debt collector*) bertugas didasarkan pada perjanjian pemberian kuasa. Penggunaan jasa penagih (*debt collector*) tunduk terhadap etika penagihan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Penggunaan jasa penagih (*debt collector*) direlevansikan dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bank mempergunakan jasa penagih (*debt collector*) untuk menagih seluruh kekayaan debitur sebagai pelunasan hutang debitur kepada bank, tugasnya berdasarkan kuasa dari bank terkait serta wajib dibekali dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Pembayaran Indonesia (APPI), sehingga jasa penagih (*debt collector*) dalam menjalankan tugasnya dikatakan legal.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran sebagai berikut:

1. Pembentuk aturan mengenai Perbankan, seharusnya menambahkan aturan secara tegas mengenai pengaturan penyelamatan kredit yang

dilakukan oleh bank dengan menggunakan jasa penagih (*debt collector*) karena hingga saat ini, pengaturan mengenai jasa penagih (*debt collector*) hanya terbatas pada etika penagihan saja dan hanya pada Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), sedangkan ruang lingkup kredit saat ini sangatlah besar, dari barang tak bergerak, hingga barang bergerak, jadi harus adanya payung hukum bagi jasa penagih (*debt collector*) itu sendiri, karena untuk mengubah stigma pada masyarakat dimana jasa penagih (*debt collector*) itu seram, galak, dan sadis, maka harus adanya undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai jasa penagih (*debt collector*), agar pekerjaan jasa penagih (*debt collector*) menjadi legal, tidak hanya digunakan dalam menagih Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), namun dalam segala jenis objek perkreditan.

2. Terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kredit bermasalah, dan pencegahan terjadinya kredit bermasalah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti pasif dalam melakukan sosialisasi, dimana Otoritas Jasa Keuangan hanya melakukan sosialisasi tersebut terhadap bank-bank, bukan terhadap calon nasabah yang menjadi debitur, sehingga perlulah, bagian edukasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak aktif dalam mensosialisasi calon debitur baru. Pencegahan kredit bermasalah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanyalah bertindak preventif, sehingga kehadiran

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pencegahan kredit bermasalah belum dirasakan, walaupun ada lembaga pengaduan konsumen di dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun hal tersebut masih belum bisa untuk mengatasi permasalahan kredit bermasalah modern ini, dikarenakan waktu penyelesaian dan menggapai suatu aduan yang lama, sehingga saran dari penulis adalah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank, sebaiknya dalam mengatasi kredit bermasalah jangan di dasarkan pada tindakan preventif, namun juga represif, sehingga kredit bermasalah pada sektor perbankan dapat di tekan secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Masrudi Muchtar, 2013, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, CV ASWAJA PRESSINDO, Yogyakarta
- Suratman, dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, ALFABETA CV, Bandung.
- Sutarno, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Penerbit ALFABETA, Bandung.
- Th. Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indoensia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad 1847 Nomor 23
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Sekretariat Negara. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indoenesia Nomor: 13/26/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan

Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11 DASP.

Surat Edaran Bank Indonesia SE No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomo 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012.

### **Internet**

<https://www.google.co.id/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>, diakses 27 Agustus 2018.

<http://www.bankbapas69.co.id/ver03/hal-profile-pd-bpr-bank-bapas-69.html#profile-pd-bpr-bank-bapas-69> diakses 27 Agustus 2018

<http://www.bankbapas69.co.id/ver03/berita-meningkat-26.html> diakses 27 Agustus 2018.

<https://www.sepengetahuan.com/2015/02/09-pengertain-kredit-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diakses 20 September 2018.

<https://kreditgogo.com/artikel/Kredit-Tanpa-Agunan/Penyebab-Kredit-Macet-dan-Penyelesaiannya.htmlit->, diakses 20 September 2018.

Mey&Co Law Firm, *Defenisi dari Nasabah Perusahaan pada suatu Bank*, <https://meynco-lawfirm.com/defenisi-dari-nasabah-perusahaan-pada-suatu-bank/>, diakses 29 Agustus 2018.

<https://www.hetanews.com/article/61234/strategi-penyelamatan-kredit-macet>, diakses 10 November 2018.

<https://www.suduthukum.com/2017/03/pengertian-debt-collector.html?m=1>, diakses 10 November 2018.